



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 18 April 2025

Nomor : 100.3/486/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Kota Semarang

Yth. Wali Kota Semarang  
di  
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor B/1233/10.3.2/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 5 frasa “Kota Semarang” agar dihapus.
2. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) agar disempurnakan menjadi :
  - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan diumumkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  - (3) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan mudah dipahami oleh masyarakat.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap informasi yang disediakan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
3. Pasal 8 :
  - a. ayat (2) frasa “paling sedikit memuat” agar diubah dengan “meliputi”.
  - b. ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
    - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap informasi yang diumumkan serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
4. Pasal 9 :
  - a. ayat (1) huruf k dan huruf l agar disempurnakan menjadi :
    - k. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
    - l. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  - b. ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap informasi yang disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
5. Pasal 12 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
  - (3) Badan Publik Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
    - a. ...
    - b. ...
6. Pasal 14 agar ditambahkan 2 (dua) ayat baru terkait :
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia PPID; dan
  - b. pendelegasian ke dalam Peraturan Wali Kota terkait bentuk peningkatan kualitas dan kompetensi.
7. Pasal 17 agar disesuaikan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait Hak Badan Publik.
8. Pasal 18 ayat (3) agar dihapus dan dimasukkan dalam Peraturan Wali Kota.
9. Pasal 21 agar disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
10. Pasal 22 :
  - a. ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus dan dimasukkan dalam Peraturan Wali Kota.
  - b. agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru terkait pendelegasian ke dalam Peraturan Wali Kota.
11. Pasal 23 agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu :

(...) Upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.
12. BAB X agar disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terkait Laporan, Monitoring dan Evaluasi.
13. Pasal 26 ayat (3) huruf b agar dikaji kembali terkait bantuan pembinaan.
14. Agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB “PENDANAAN” dan substansi materi agar menyesuaikan.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA  
TENGAH

Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Semarang.

